



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1315 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 1299 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan SUKOREJO Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1299 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan SUKOREJO Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan SUKOREJO Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurbayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1315 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1299
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	SUKOREJO	KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	GUNTING
2	SUKOREJO	SYAHRUL DINOVA	LAKI-LAKI	GUNTING
3	SUKOREJO	YUNUS EKO SAPUTRO	LAKI-LAKI	GUNTING
4	SUKOREJO	TURIYONO	LAKI-LAKI	PAKUKERTO
5	SUKOREJO	NUR KHOLIS IDA PURWATI	PEREMPUAN	PAKUKERTO
6	SUKOREJO	MASLIKHATUL URIVA CHUSWANTO	PEREMPUAN	PAKUKERTO
7	SUKOREJO	DHENDY NORMAN SYAH	LAKI-LAKI	GLAGAHSARI
8	SUKOREJO	FALAKH HAKIKI	LAKI-LAKI	GLAGAHSARI
9	SUKOREJO	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	GLAGAHSARI
10	SUKOREJO	SRI WULANDARI	PEREMPUAN	SUKOREJO
11	SUKOREJO	FAHMI HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	SUKOREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
12	SUKOREJO	SADIDUL IQOB	LAKI-LAKI	SUKOREJO
13	SUKOREJO	MUCHAMMAD ZULKIFLI	LAKI-LAKI	KARANGSONO
14	SUKOREJO	ISA AHMAD ZAINI	LAKI-LAKI	KARANGSONO
15	SUKOREJO	MAIZZATUL MAULA AQIFATUS SIKHA	PEREMPUAN	KARANGSONO
16	SUKOREJO	ZAINUL ARIFIN	LAKI-LAKI	SEBANDUNG
17	SUKOREJO	MUHAMMAD ISMAIL	LAKI-LAKI	SEBANDUNG
18	SUKOREJO	MARISA AGUSTIN	PEREMPUAN	SEBANDUNG
19	SUKOREJO	ALIFIYUL	PEREMPUAN	DUKUHSARI
20	SUKOREJO	DEWI YULIATI	PEREMPUAN	DUKUHSARI
21	SUKOREJO	FAIZAH ULUMI FIRDAUSI	PEREMPUAN	DUKUHSARI
22	SUKOREJO	WITONO	LAKI-LAKI	LECARI
23	SUKOREJO	SAIFUL RIJAL	LAKI-LAKI	LECARI
24	SUKOREJO	ZAINUL HASAN	LAKI-LAKI	LECARI
25	SUKOREJO	KHIPTIATUN NI'MAH	PEREMPUAN	LEMAHBANG
26	SUKOREJO	ABDUL MAJID	LAKI-LAKI	LEMAHBANG
27	SUKOREJO	DICKSY CITRA KHARISMAYA	LAKI-LAKI	LEMAHBANG
28	SUKOREJO	ACHMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	NGADIMULYO
29	SUKOREJO	LATIFATUL NAIMAH	PEREMPUAN	NGADIMULYO
30	SUKOREJO	MUCHAMMAD MASRUR WIDAT	LAKI-LAKI	NGADIMULYO
31	SUKOREJO	PUTRI ISNAINI	PEREMPUAN	TANJUNGARUM
32	SUKOREJO	WAHYU HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	TANJUNGARUM

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
33	SUKOREJO	HANIATUL MARI'AH	PEREMPUAN	TANJUNGARUM
34	SUKOREJO	ISMAIL	LAKI-LAKI	SUWAYUWO
35	SUKOREJO	ERLINA PRASTIWI	PEREMPUAN	SUWAYUWO
36	SUKOREJO	DENNY HERDY EFENDI	LAKI-LAKI	SUWAYUWO
37	SUKOREJO	MOH ALI HISAM	LAKI-LAKI	MOJOTENGAH
38	SUKOREJO	FATKHUR ROJI	LAKI-LAKI	MOJOTENGAH
39	SUKOREJO	MOH PUTRA CHUSAIRI HAMZAH	LAKI-LAKI	MOJOTENGAH
40	SUKOREJO	ANI CAHYATI	PEREMPUAN	KALIREJO
41	SUKOREJO	NUR HANDOKO	LAKI-LAKI	KALIREJO
42	SUKOREJO	MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL	LAKI-LAKI	KALIREJO
43	SUKOREJO	EMILDA FITRIYAH	PEREMPUAN	CANDIBINANGUN
44	SUKOREJO	MOCH.SIFAK	LAKI-LAKI	CANDIBINANGUN
45	SUKOREJO	KHOIRUL MUIN	LAKI-LAKI	CANDIBINANGUN
46	SUKOREJO	AHMAD IWAN	LAKI-LAKI	KENDURUAN
47	SUKOREJO	NITA FATMAWATI SANDRA DEWI	PEREMPUAN	KENDURUAN
48	SUKOREJO	ISMAIL	LAKI-LAKI	KENDURUAN
49	SUKOREJO	SOBIRIN	LAKI-LAKI	SUKORAME
50	SUKOREJO	KHOLILI	LAKI-LAKI	SUKORAME
51	SUKOREJO	LUKMAN	LAKI-LAKI	SUKORAME
52	SUKOREJO	MOHAMAD HASAN	LAKI-LAKI	CURAHREJO
53	SUKOREJO	MISBAKHUL ULUM,S.PD	LAKI-LAKI	CURAHREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
54	SUKOREJO	HASANI	LAKI-LAKI	CURAHREJO
55	SUKOREJO	DOFIR	LAKI-LAKI	WONOKERTO
56	SUKOREJO	MOH. SAIFUDDIN	LAKI-LAKI	WONOKERTO
57	SUKOREJO	VIVIN NOR AZIZAH	PEREMPUAN	WONOKERTO

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Nurhayati Mardjodjo